

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 04/HK.03.1/3202/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) PERPRES Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan; perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PERPRES Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 144/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.
- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 21/HK.03.1/ 3202/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.